



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2021/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris diajukan oleh :

Muhammad Darwin Saleh bin Lasalehe, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No 1/7 Rt/Rw 007/, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

Jumadil bin Abd. Majid Ansel, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wirasawata, bertempat tinggal di Dusun Samonu, Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai pemohon II, dalam hal ini bertindak atas diri sendiri dan sebagai kuasa insidentil pemohon III dan pemohon IV berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 26 /SK/IV/2021/PA.Mmj Tanggal 30 April 2021;

Salwiah binti Abd. Majid Ansel, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wirasawata, bertempat tinggal di Dusun Samonu, Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai pemohon III;

Sabaria binti Abd. Majid Ansel, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Bambaloka, Desa Baras, Kecamatan Baras,

Hlm 1 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai pemohon IV;

HJ. Sitti Zuaibah Ansel binti Muh. Ansel, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Emmy Saelan No 23, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai pemohon V;

Mustari Aswan bin Muh. Ansel, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Ampallas, Desa Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai pemohon VI;

Hastuty Hanafing binti Hanafing, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Cikditiro LR 1/6, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai pemohon VII dalam hal ini bertindak atas diri sendiri dan sebagai kuasa insidentil pemohon VIII dan pemohon IX berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 27/SK/IV/2021/PA.Mmj Tanggal 30 April 2021;

Khaerani binti Hanafing, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Nelayan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai pemohon VIII;

Hapidah binti Hanafing, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Cikditiro No 1/7, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai pemohon IX;

Muh. Agus Ansel bin Muh. Ansel, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jl.

Hlm 2 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani No.23, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai pemohon X;

Rohania Ansel binti Muh. Ansel, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No 23, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai pemohon XI dalam hal ini bertindak atas diri sendiri dan sebagai kuasa insidentil pemohon V dan pemohon VI berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 28/SK/IV/2021/PA.Mmj Tanggal 30 April 2021.

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Muh. Ansel bin Sarangane menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sitti Hawang binti Laido dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 8 orang anak yang masing-masing bernama : 1. Abd. Hamid Ansel Bin Muh. Ansel, 2. Abd. Madjid Ansel Bin Muh. Ansel, 3. HJ Sitti Zuaibah Ansel Binti Muh. Ansel. 4. Mustari Aswan Bin Muh. Ansel, 5. Kartini Ansel Binti Muh. Ansel, 6. Muh. Agus Ansel Bin Muh. Ansel, 7. Kurniah Ansel Binti Muh. Ansel, 8. Rohaniah Ansel Binti Muh. Ansel.
2. Bahwa Kurniah Ansel Binti Muh. Ansel menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Darwin Saleh Bin Lasalehe dan perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2020, Kurniah Ansel Binti Muh. Ansel meninggal di Mamuju, berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor 7602-KM-01032021-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil.
4. Bahwa pada tanggal 24 Juli 1978, Muh. Ansel bin Sarangane (ayah kandung) meninggal di Mamuju, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 472.12/062/IV/2021/LB yang dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan Binanga pada tanggal 28 April 2021.

Hlm 3 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2004, Sitti Hawang binti Laido (ibu kandung), meninggal di Mamuju, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 472.12/063/IV/2021/LB yang dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan Binanga pada tanggal 28 April 2021.

6. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008, Abdul Hamid bin Muh. Ansel (saudara kandung) meninggal di Mamuju, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 472.12/064/IV/2021/LB yang dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan Binanga pada tanggal 28 April 2021.

7. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2019, Kartini Ansel binti Muh. Ansel (saudara kandung) meninggal di Mamuju, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 472.12/033/IV/2021/LB yang dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan Binanga pada tanggal 28 April 2021.

8. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2017, Abdul Majid Ansel bin Muh. Ansel (saudara kandung) meninggal di Mamuju Utara, berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 7601-KM-15032017-0001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara tanggal 15 Maret 2017.

9. Bahwa Almarhumah Kurniah Ansel Binti Muh. Ansel, meninggalkan ahli waris yang bernama : 1. Muhammad Darwin Saleh Bin Lasalehe, (Suami), 2. Jumadil Bin Abd. Majid Ansel, (Keponakan) 3. Salwiah Binti Abd. Majid Ansel (Keponakan), 4. Sabaria Binti Abd. Majid Ansel (Keponakan) 5. HJ. Sitti Zuaibah Ansel Ansel Binti Muh. Ansel Sarangane, (Saudara Kandung). 6. Mustari Aswan Bin Muh. Ansel (Saudara Kandung) 7. Hastuty Bin Hanafing (Keponakan), 8. Khaerani Binti Hanafing (Keponakan), 9. Hapidah Binti Hanafing (Keponakan), 10. Muh. Agus Ansel Bin Muh. Ansel (Saudara Kandung), 11. Rohania Ansel Binti Muh. Ansel (Saudara Kandung).

10. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Kurniah Ansel Binti Muh. Ansel mempunyai Dana tabungan di Bank BPD sulselbar, dan maksud dari permohonan pengesahan ahli waris ini adalah untuk kepentingan Penarikan/Penutupan rekening di Bank Tersebut dan atau untuk kepentingan hukum lainnya.

Hlm 4 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dimuka, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili.

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menetapkan Kurniah Ansel Binti Muh. Ansel meninggal dunia karena sakit.
- Menetapkan : 1. Muhammad Darwin Saleh Bin Lasalehe, (Suami), 2. Jumadil Bin Abd. Majid Ansel, (Keponakan) 3. Salwiah Binti Abd. Majid Ansel (Keponakan), 4. Sabaria Binti Abd. Majid Ansel (Keponakan) 5. HJ Sitti Zuaibah Ansel Ansel Binti Muh. Ansel Sarangane, (Saudara Kandung). 6. Mustari Aswan Bin Muh. Ansel (Saudara Kandung) 7. Hastuty Bin Hanafing (Keponakan), 8. Khaerani Binti Hanafing (Keponakan), 9. Hapidah Binti Hanafing (Keponakan), 10. Muh. Agus Ansel Bin Muh. Ansel (Saudara Kandung), 11. Rohania Ansel Binti Muh. Ansel (Saudara Kandung) sebagai ahli waris dari almarhumah Kurniah Ansel Binti Muh. Ansel.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I, pemohon II sekaligus kuasa pemohon III dan pemohon IV, pemohon VII sekaligus kuasa dari pemohon VIII dan pemohon IX, pemohon XI sekaligus kuasa pemohon V, pemohon VI dan pemohon X telah hadir menghadap di muka persidangan. Selanjutnya majelis Hakim memeriksa keabsahan para kuasa para pemohon di persidangan sebagai pihak formil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum, yang telah mengalami perbaikan sebagaimana dalam berita acara.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa:

Hlm 5 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj



A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7602012705600001 atas nama Muhammad Darwin Saleh, S.Pd. (pemohon I), tanggal 06-02-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7601031010660004 atas nama Djumadil (pemohon II), tanggal 30-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7601034201680001 atas nama Salwiah (pemohon III), tanggal 02-05-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7601035706760002 atas nama Sabaria (pemohon IV), tanggal 30-06-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602016412430001 atas nama Hj. Sitti Zubaedah Ansel (pemohon V), tanggal 06-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Hlm 6 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602030606500002 atas nama Mustari Aswan (pemohon VI), tanggal 29-09-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602015907830001 atas nama Hastuti Hanaping (pemohon VII), tanggal 25-06-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602014505850001 atas nama Khaerani (pemohon VIII), tanggal 06-10-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602016002870001 atas nama Hapidah (pemohon IX), tanggal 28-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7601041608530001 atas nama Muh. Agus Ansel (pemohon X), tanggal 05-05-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602014611580002 atas nama Rohania Ansel (pemohon XI), tanggal 24-05-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, bukti

Hlm 7 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Darwin Saleh, S.Pd. Nomor 7602011411060016 tanggal 30-06-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mustari Aswan Nomor 7602032703056469 tanggal 07-09-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Awaluddin A Nomor 7602122009130002 tanggal 14-06-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agus Ansel Nomor 7602032810140003 tanggal 05-05-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rohania Ansel Nomor 7602012405160001 tanggal 24-05-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hlm 8 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

17. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Darwin bin Muh. Salehe (pemohon I) dengan Kurniah Ansel binti Muh. Ansel Nomor 126/02/II/1994 tanggal 11-1-1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muh. Ansel Nomor 472.12/062/IV/2021/LB, tanggal 28 April 2021 yang dikeluarkan oleh an. Lurah Binanga Kasi Pemerintahan Umum, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sitti Hawang Nomor 472.12/063/IV/2021/LB tanggal 28 April 2021 yang dikeluarkan oleh an. Lurah Binanga Kasi Pemerintahan Umum, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Hamid Nomor 472.12/064/IV/2021/LB tanggal 28 April 2021 yang dikeluarkan oleh an. Lurah Binanga Kasi Pemerintahan Umum, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kartini Ansel Nomor 472.12/033/III/2021/LB tanggal 28 April 2021 yang dikeluarkan oleh an. Lurah Binanga Kasi Pemerintahan Umum, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Hlm 9 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj



22. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Abd. Madjid Ansel Nomor 7601-KM-15032017-0001 tanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

23. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Kurniah Ansel Nomor 7602-KM-01032021-0002 tanggal 1 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hj. Sitti Zuaibah Ansel Nomor 7602-LT-02062021-0006, tanggal 2 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mustari Aswan Nomor 7602-LT-31052021-0033 tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agus Ansel Nomor 7602-LT-31052021-0034 tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

27. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rohania Ansel Nomor 2168/AK/1984 tanggal 18 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Kabupaten Mamuju, bukti surat

Hlm 10 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

28. Fotokopi buku tabungan Bank Sulselbar atas nama Kurnia Ansel dengan Nomor rekening 071-207000000074-6, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.28). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B.-----

Saksi:

1. Ihsan bin Amrullah Awi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani No. 34, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon XI.
- Bahwa saksi mengenal ayah pemohon V, pemohon VI, pemohon X dan pemohon XI bernama Muh. Ansel bin Sarangane.
- Bahwa Muh. Ansel bin Sarangane telah menikah dengan Sitti Hawang binti Laido dan dari pernikahan tersebut telah lahir 8 (delapan) orang anak yaitu Abd. Hamid Ansel bin Muh. Ansel, Abd. Majid Ansel bin Ansel, Hj. Sitti Zuaibah Ansel binti Muh. Ansel, Mustari Aswan bin Muh. Ansel, Kartini Ansel binti Muh. Ansel, Muh. Agus Ansel bin Muh. Ansel, Kurnia Ansel binti Muh. Ansel dan Rohania Ansel binti Muh. Ansel.
- Bahwa Muh. Ansel bin Sarangane telah meninggal dunia tetapi saksi tidak mengetahui tahun meninggalnya demikian juga istrinya yang bernama Sitti Hawang binti Laido telah meninggal dunia pada tahun 2004.
- Bahwa orang tua kandung Muh. Ansel telah meninggal dunia sebelum Muh. Ansel meninggal dunia.

Hlm 11 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah seorang anak Muh. Ansel dengan Sitti Hawang bernama Kurniah Ansel binti Muh. Ansel menikah dengan Muhammad Darwin Saleh bin Lasalehe (pemohon I) namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Kurnia Ansel binti Muh. Ansel telah meninggal dunia pada 24 Oktober 2020 karena sakit.
- Bahwa 3 (tiga) orang saudara kandung Kurniah Ansel telah meninggal dunia lebih dahulu dari Kurniah yaitu Abd. Hamid Ansel, Abd. Majid Ansel bin Muh. Ansel dan Kartini Ansel binti Muh. Ansel namun saksi tidak tahu pasti tahun kematian ketiga saudara kandung Kurniah Ansel.
- Bahwa semasa hidupnya Abd. Hamid Ansel bin Muh. Ansel belum pernah menikah.
- Bahwa Abd. Majid Ansel bin Ansel semasa hidupnya telah menikah dengan Ruha dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Jumadil (pemohon II), Salwiah (pemohon III) dan Sabariah (pemohon IV).
- Bahwa semasa hidupnya Kartini Ansel binti Muh. Ansel telah menikah dengan Hanafing dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Hastuty (pemohon VII), Khaerani (pemohon VIII) dan Hapidah (pemohon IX).
- Bahwa Kurniah Ansel binti Muh. Ansel semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan Muhammad Darwis Saleh bin Lasalehe (pemohon I) dan hingga akhir hayatnya Kurniah binti Muh. Ansel tetap beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya Kurniah Ansel binti Muh. Ansel mempunyai dana tabungan pada Bank BPD Sulselbar dan tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Kurniah Ansel binti Muh. Ansel dan untuk kepentingan penarikan/penutupan rekening pada bank tersebut.

2. Ilham bin Pahar, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di di Jalan Ahmad Yani No. 34, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 12 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon XI.
- Bahwa saksi mengenal ayah pemohon V, pemohon VI, pemohon X dan pemohon XI bernama Muh. Ansel bin Sarangane.
- Bahwa Muh. Ansel bin Sarangane telah menikah dengan Sitti Hawang binti Laido dan dari pernikahan tersebut telah lahir 8 (delapan) orang anak yaitu Abd. Hamid Ansel bin Muh. Ansel, Abd. Majid Ansel bin Ansel, Hj. Sitti Zuaibah Ansel binti Muh. Ansel, Mustari Aswan bin Muh. Ansel, Kartini Ansel binti Muh. Ansel, Muh. Agus Ansel bin Muh. Ansel, Kurnia Ansel binti Muh. Ansel dan Rohania Ansel binti Muh. Ansel.
- Bahwa Muh. Ansel bin Sarangane telah meninggal dunia tetapi saksi tidak mengetahui tahun meninggalnya demikian juga istrinya yang bernama Sitti Hawang binti Laido telah meninggal dunia pada tahun 2004.
- Bahwa orang tua kandung Muh. Ansel telah meninggal dunia lebih dahulu dari Muh. Ansel.
- Bahwa salah seorang anak Muh. Ansel dengan Sitti Hawang bernama Kurniah Ansel binti Muh. Ansel menikah dengan Muhammad Darwin Saleh bin Lasalehe (pemohon I) namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Kurnia Ansel binti Muh. Ansel telah meninggal dunia pada 24 Oktober 2020 karena sakit.
- Bahwa 3 (tiga) orang saudara kandung Kurniah Ansel telah meninggal dunia lebih dahulu dari Kurniah yaitu Abd. Hamid Ansel, Abd. Majid Ansel bin Muh. Ansel dan Kartini Ansel binti Muh. Ansel namun saksi tidak tahu pasti tahun kematian ketiga saudara kandung Kurniah Ansel.
- Bahwa semasa hidupnya Abd. Hamid Ansel bin Muh. Ansel belum pernah menikah.
- Bahwa Abd. Majid Ansel bin Ansel semasa hidupnya telah menikah dengan Ruha dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Jumadil (pemohon II), Salwiah (pemohon III) dan Sabariah (pemohon IV).

Hlm 13 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semasa hidupnya Kartini Ansel binti Muh. Ansel telah menikah dengan Hanafing dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Hastuty (pemohon VII), Khaerani (pemohon VIII) dan Hapidah (pemohon IX).
- Bahwa Kurniah Ansel binti Muh. Ansel semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan Muhammad Darwis Saleh bin Lasalehe (pemohon I) dan hingga akhir hayatnya Kurniah binti Muh. Ansel tetap beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya Kurniah Ansel binti Muh. Ansel mempunyai dana tabungan pada Bank BPD Sulselbar dan tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Kurniah Ansel binti Muh. Ansel dan untuk kepentingan penarikan/penutupan rekening pada bank tersebut.

Bahwa para pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang telah diajukan, selanjutnya para pemohon menyampaikan kesimpulannya di depan persidangan yang pada pokoknya para pemohon bermohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* pada pokoknya adalah tentang penetapan ahli waris antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana terurai dalam permohonan, sehingga menurut penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama.

Hlm 14 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146, pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 718 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pemohon I, pemohon II sekaligus sebagai kuasa insidentil dari pemohon III dan pemohon IV, pemohon VII sekaligus kuasa insidentil dari pemohon VIII dan pemohon IX serta pemohon XI sekaligus kuasa insidentil dari pemohon V, pemohon VI dan pemohon X telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa pemohon III dan pemohon IV telah memberikan kuasa kepada pemohon II berdasarkan surat kuasa insidentil yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Mamuju Nomor 26/SK/IV/2021/PA. Mmj., tanggal 30 April 2021, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 147 R.Bg jo. Pasal 1795 KUH Perdata, sehingga dapat digunakan sebagai pihak formil di hadapan persidangan.

Menimbang, bahwa pemohon VIII dan pemohon IX telah memberikan kuasa kepada pemohon VII berdasarkan surat kuasa insidentil yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Mamuju Nomor 27/SK/IV/2021/PA. Mmj., tanggal 30 April 2021, telah sesuai berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 147 RBg jo. Pasal 1795 KUH Perdata, sehingga dapat digunakan sebagai pihak formil di hadapan persidangan.

Menimbang, bahwa pemohon V, pemohon VI dan pemohon X telah memberikan kuasa kepada pemohon XI berdasarkan surat kuasa insidentil yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Mamuju Nomor 28/SK/IV/2021/PA. Mmj., tanggal 30 April 2021, telah sesuai berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 147 RBg jo. Pasal 1795 KUH Perdata, sehingga dapat digunakan sebagai pihak formil di hadapan persidangan.

Hlm 15 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan yang menurut sifatnya adalah *ex parte* yang tidak mengandung sengketa sehingga tidak termasuk dalam lingkup perkara perdata yang wajib menempuh proses mediasi (vide pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016), maka terhadap permohonan *a quo* tidak berlaku ketentuan tentang kewajiban mediasi di pengadilan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris Kurniah Ansel binti Muh. Ansel untuk mengurus penarikan dana/penutupan rekening milik Kurniah Ansel pada bank BPD Sulselbar Cabang Utama Mamuju.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.28 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.28 telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPperdata jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16, mengenai identitas kependudukan berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga para pemohon, bukti mana dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana sebagaimana maksud Pasal (1) angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perihal kebenaran identitas Pemohon I sampai dengan Pemohon XI, maka majelis hakim menilai bukti P.1 sampai dengan P.16 adalah akta otentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPperdata jo. Pasal 285 R.Bg, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian hal-hal apapun yang didalilkan para pemohon sepanjang mengenai identitas sebagaimana dimaksud patut dinyatakan terbukti.

Hlm 16 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj



Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah memuat tentang informasi perkawinan antara pemohon I (Muhammad Darwin Saleh bin Lasalehe) dengan Kurniah Ansel binti Muh. Ansel adalah akta otentik karena diterbitkan oleh instansi berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 R.Bg, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai telah terbukti pemohon I dengan Kurniah Ansel binti Muh. Ansel mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa bukti P.18 memuat informasi tentang meninggalnya seorang laki-laki bernama Muh. Ansel pada tanggal 24 Juli 1978, bukti P.19 memuat informasi tentang meninggalnya seorang perempuan bernama Sitti Hawang pada tanggal 25 Agustus 2004, bukti P.20 memuat informasi tentang meninggalnya seorang laki-laki bernama Abdul Hamid pada tanggal 15 Oktober 2008 dan bukti P.21 memuat informasi tentang meninggalnya seorang perempuan bernama Kartini Ansel tanggal 25 Mei 2019 adalah Surat Keterangan dan bukan merupakan akta otentik, karena dokumen perihal peristiwa kematian merujuk maksud Pasal 1 angka (7), (8), (15) dan (17), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bukti P.18 sampai bukti P.21, dapat diterima sebagai alat bukti dengan kualitas sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya (*begin van bewijs*).

Menimbang, bahwa bukti P.22 dan P.23, berupa Kutipan Akta kematian, memuat informasi bahwa Abdul Majid Ansel telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2017 dan Kurniah Ansel telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2020, kedua bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Hlm 17 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 R.Bg, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian telah terbukti Abdul Majid Ansel telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2017 demikian juga telah terbukti Kurniah Ansel telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa bukti P.24 sampai dengan P.27, berupa Kutipan Akta Kelahiran, memuat informasi bahwa Hj. Sitti Zuaibah Ansel, Mustari Aswan, Agus Ansel dan Rohania Ansel adalah anak kandung dari laki-laki bernama Ansel dengan perempuan bernama Hawang atau Sitti Hawa, dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yaitu Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan sehingga bukti tersebut merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 R.Bg, dengan demikian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga telah terbukti Hj. Sitti Zuaibah Ansel, Mustari Aswan, Agus Ansel dan Rohaniah Ansel adalah anak kandung dari Ansel dengan Sitti Hawa dan saudara kandung Kurniah Ansel yang sampai sekarang masih hidup.

Menimbang, bahwa bukti P.28 berupa buku tabungan Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju atas nama Kurnia Ansel dengan Nomor rekening 071-207000000074-6, menerangkan bahwa Kurniah Ansel memiliki tabungan pada Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 R.Bg, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian telah terbukti Kurniah Ansel memiliki tabungan pada Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah dan diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi

Hlm 18 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, pasal 172 ayat (1), (2) dan (3), pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1909 dan 1910 KUHPdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan tersebut, mengaku kenal dengan para pemohon, kenal dengan ayah pemohon V, pemohon VI, pemohon X dan pemohon XI bernama Muh. Ansel namun kedua saksi tidak pernah bertemu dengan Muh. Ansel karena sudah lama meninggal dan istri Muh. Ansel bernama Sitti Hawang juga sudah meninggal dunia, para saksi menerangkan bahwa dari pernikahan Muh. Ansel dengan Sitti Hawang telah lahir 8 (delapan) orang anak, 4 (empat) orang diantaranya masih hidup yaitu Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon X dan Pemohon XI sedangkan 4 (empat) orang lagi sudah meninggal dunia yaitu Abdul Hamid Ansel, Kartini Ansel, Abdul Majid Ansel dan Kurniah Ansel.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat Kurniah Ansel belakangan meninggal dunia sedangkan ketiga saudara Kurniah Ansel yaitu Abdul Hamid Ansel, Kartini Ansel, Abdul Majid Ansel, meninggal dunia lebih dahulu namun kedua saksi tidak mengetahui tahun kematian ketiganya, Kurniah Ansel meninggalkan seorang suami yaitu Muhammad Darwis Saleh bin Lasalehe (pemohon I) namun tidak mempunyai keturunan, Abdul Majid Ansel meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Jumadil (pemohon II), Salwiah (pemohon III) dan Sabaria (pemohon IV) sedangkan Kartini Ansel meninggal 3 (tiga) orang anak yaitu Hastuty (pemohon VII), Khaerani (pemohon VIII) dan Hapidah (pemohon IX).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon semasa hidupnya Kurniah Ansel hanya sekali menikah yaitu dengan pemohon I dan tidak pernah bercerai hingga Kurniah meninggal dunia karena sakit dan semasa hidupnya Kurniah Ansel tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak ingat secara pasti waktu meninggalnya ayah dan ibu Kurniah serta ketiga saudaranya yaitu Abdul Majid, Abdul Hamid dan Kartini tetapi majelis hakim berpendapat tidak urgen bagi para saksi untuk dapat menyebutkan waktu yang pasti meninggalnya orang-orang tersebut, namun hal yang fundamental bahwa

Hlm 19 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi mengetahui dan telah menerangkan bahwa Kurniah Ansel telah meninggal dunia, kedua orang tuanya dan ketiga saudaranya juga telah meninggal lebih dahulu, dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangan mana bersesuaian antara satu dengan lainnya dan jika hal tersebut dihubungkan dengan bukti P.18 sampai P.21, maka kekuatan bukti P.18 sampai P.21 yang merupakan bukti awal telah didukung oleh keterangan kedua saksi, sehingga majelis hakim menilai telah terbukti Muh. Ansel meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1978, Sitti Hawang meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2004, Abdul Hamid meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2008 dan Kartini Ansel meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Kurniah Ansel untuk kepentingan penarikan/penutupan rekening Kurniah Ansel pada Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.28 dihubungkan dengan keterangan kedua saksi para pemohon serta keterangan para pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kurniah Ansel meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2020 karena sakit memiliki suami bernama Muhammad Darwis Saleh bin Lasalehe (Pemohon I) dan tidak memiliki anak;
2. Bahwa semasa hidupnya Kurniah Ansel hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai.
3. Bahwa ayah kandung Kurniah Ansel bernama Muh. Ansel telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 24 September 2007 sedangkan ibunya bernama Sitti Hawang juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2004.
4. Bahwa saudara kandung Kurniah Ansel yaitu Abdul Hamid, Abdul Majid dan Kartini telah meninggal dunia lebih dahulu dari Kurniah Ansel.
5. Bahwa saudara kandung Kurniah yang masih hidup adalah pemohon V, pemohon VI, pemohon X dan pemohon XI.

Hlm 20 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pemohon II, pemohon III, pemohon IV, pemohon VII, pemohon VIII dan pemohon IX adalah anak dari saudara Kurniah yang telah meninggal lebih dahulu dari Kurniah.
7. Bahwa Kurniah dan para pemohon kesemuanya beragama Islam.
8. Bahwa semasa hidupnya Kurniah mempunyai tabungan pada Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju.
9. Bahwa maksud para pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan pencairan dana tabungan sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim mempertimbangkan petitum para pemohon, maka perlu terlebih dahulu diuraikan ketentuan-ketentuan hukum tentang perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa rukun kewarisan islam memerlukan eksistensi sekurang-kurangnya tiga hal sesuai yang diuraikan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqhu al-islamiyyu wa adillatuhu* halaman 248 juz 2 yang diambil alih majelis hakim sebagai pertimbangan hukum. Adapun isinya adalah sebagai berikut :

للميراث اركان ثلاثة: هي مورث, ووارث, وموروث

“Artinya; “bagi kewarisan ada tiga rukun, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya peninggalan pewaris”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) para pemohon, karena keterkaitannya dengan petitum-petitum selanjutnya, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan secara terpisah dan mencukupkannya dengan mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya.

Menimbang, bahwa pewaris menurut Pasal 171 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal oleh putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) para pemohon dengan memperhatikan secara seksama fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan bahwa Kurniah Ansel binti Muh. Ansel telah meninggal dunia

Hlm 21 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj



pada tanggal 24 Oktober 2020 hal mana semasa hidupnya Kurniah Ansel binti Muh. Ansel beragama Islam serta meninggalkan ahli waris dan harta berupa sejumlah uang yang tersimpan pada tabungan di Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju, dengan demikian majelis hakim menilai telah terpenuhi syarat-syarat sebagai pewaris sebagaimana maksud norma hukum di atas, untuk itu Kurniah Ansel binti Muh. Ansel ditetapkan sebagai pewaris dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena Kurniah Ansel binti Muh. Ansel telah meninggal dunia dan ditetapkan sebagai pewaris, maka petitum angka 2 (dua) para pemohon agar menyatakan Kurniah Ansel binti Muh. Ansel telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2020 beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum para pemohon pada angka 3 (tiga) yang meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari Kurniah Ansel binti Muh. Ansel, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan ahli waris yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka ada 3 (tiga) hal yang menjadi syarat seseorang dikategorikan sebagai ahli waris yaitu :

1. Beragama Islam.
2. Tidak terhalang hukum menjadi ahli waris.
3. Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Menimbang, bahwa terhadap syarat ahli waris harus beragama Islam, maka berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari kartu identitas para pemohon berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang mana telah terbukti bahwa para pemohon beragama Islam, maka majelis hakim menilai syarat ahli waris beragama Islam sama dengan agama pewaris telah terpenuhi oleh para pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 172 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hlm 22 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj



Menimbang, bahwa mengenai syarat tidak terhalang hukum menjadi ahli waris, majelis hakim perlu mengetengahkan terlebih dahulu mengenai sebab-sebab seseorang terhalang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa sebab-sebab seseorang terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata kematian Kurniah Ansel binti Muh. Ansel karena sakit dan bukan disebabkan karena hal-hal yang telah disebutkan dalam Pasal 173 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian majelis hakim menilai para pemohon tidak terhalang hukum menjadi ahli waris dari pewaris.

Menimbang, bahwa terkait syarat seseorang dikategorikan sebagai ahli waris karena adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Kelompok ahli waris terdiri dari : a) Menurut hubungan darah; golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 174 ayat 1 huruf (a) angka (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai kelompok ahli waris menurut hubungan darah dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan saudara perempuan dari nenek.

Hlm 23 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti ayah kandung dan ibu kandung Kurniah Ansel binti Muh. Ansel bernama Muh. Ansel dan Sitti Hawang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dan dari perkawinan pewaris dengan Muhammad Darwin Saleh bin Lasalehe (pemohon I) tidak ada anak baik laki-laki maupun perempuan, namun terdapat 2 (dua) orang saudara laki-laki kandung pewaris yaitu Mustari Aswan bin Muh. Ansel (pemohon VI) dan Muh. Agus Ansel bin Muh. Ansel (pemohon X) sebagai kelompok *ashobah binafsi* dan 2 (dua) saudara perempuan kandung pewaris yaitu Hj. Sitti Zuaibah Ansel binti Muh. Ansel (pemohon V) dan Rohaniah Ansel binti Muh. Ansel (pemohon XI) yang merupakan kelompok *ashabul furudh*.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) orang saudara laki-laki kandung pewaris sebagai *ashobah binafsi* dan 2 (dua) orang saudara perempuan kandung pewaris sebagai *ashabul furudh*, maka 2 (dua) saudara perempuan kandung pewaris ditarik oleh 2 (dua) saudara laki-laki kandung sehingga mereka sama-sama termasuk dalam golongan *ashobah bil ghair*, dengan demikian majelis hakim menilai pemohon V, pemohon VI, pemohon X dan pemohon XI memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris karena mempunyai hubungan nasab.

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 174 angka (1) huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa semasa hidupnya pewaris (Kurniah Ansel binti Ansel) telah menikah hanya satu kali yaitu dengan pemohon I (Muhammad Darwis Saleh bin Lasalehe), pernikahan tersebut tidak pernah putus karena perceraian, dengan demikian majelis hakim menilai pemohon I telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (Kurniah Ansel binti Muh. Ansel) karena mempunyai hubungan perkawinan (sebagai duda).

Menimbang, bahwa adapun kedudukan pemohon II, pemohon III, pemohon IV, pemohon VII, pemohon VIII dan pemohon IX, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Hlm 24 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti pemohon II, pemohon III, pemohon IV, pemohon VII, pemohon VIII dan pemohon IX adalah merupakan anak-anak dari saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung pewaris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris dan berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) angka (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pemohon II, pemohon III, pemohon IV, pemohon VII, pemohon VIII dan pemohon IX tidak termasuk dalam kelompok ahli waris.

Menimbang, bahwa Abd. Majid Ansel bin Ansel (ayah pemohon II, pemohon III dan pemohon IV) dan Kartini Ansel binti Ansel (ibu pemohon VII, pemohon VIII dan pemohon IX) yang merupakan saudara kandung pewaris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka keturunannya tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris pengganti karena ahli waris pengganti hanya terbatas pada derajat cucu sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (c) angka (9) yang berbunyi *'Menurut hasil rakernas Tahun 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah'*.

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 membatasi ahli waris pengganti hanya sampai batas cucu, namun selanjutnya menyebutkan kedudukan anak laki-laki dari saudara pewaris yang telah meninggal lebih dahulu tetap dijadikan sebagai ahli waris dan anak perempuan dari saudara pewaris yang telah meninggal lebih dahulu diberikan bagian dengan wasiat wajibah, namun berdasarkan ketentuan Pasal 182 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *'bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak sedangkan ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat satu bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang*

Hlm 25 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan'.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas majelis hakim berpendapat SEMA Nomor 03 Tahun 2015 mengandung makna jika hanya terdapat satu saudara pewaris kemudian meninggal lebih dahulu dari pewaris maka anak laki-lakinya menjadi ahli waris namun jika selain saudara pewaris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, masih terdapat saudara pewaris lainnya yang masih hidup yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung pewaris sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung pewaris sama-sama menjadi ahli waris *ashobah bil ghair* yang menghalangi anak-anak dari saudara pewaris yang telah meninggal lebih dahulu untuk menjadi ahli waris, sehingga majelis hakim menilai pemohon II, pemohon III, pemohon IV, pemohon VII, pemohon VIII dan pemohon IX tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris karena terhalang oleh saudara-saudara kandung pewaris yang masih hidup.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon II, pemohon III, pemohon IV, pemohon VII, pemohon VIII dan pemohon IX tidak termasuk ahli waris dari Kurniah Ansel binti Muh. Ansel, maka terhadap petitum angka 3 permohonan para pemohon yang mana para pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris, majelis hakim mengabulkan sebagian permohonan para pemohon dan menolak sebagian sepanjang mengenai petitum yang meminta pemohon II, pemohon III, pemohon IV, pemohon VII, pemohon VIII dan pemohon IX ditetapkan sebagai ahli waris pewaris (Kurniah Ansel binti Muh. Ansel).

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) para pemohon tentang penetapan pembebanan biaya perkara menurut hukum, maka oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang kewarisan yang sifatnya permohonan atau *ex parte*, sesuai Pasal 145 ayat (4) dan 193 R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm 26 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon sebagian.
2. Menyatakan Kurniah Ansel binti Muh. Ansel telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2020.
3. Menetapkan ahli waris dari Kurniah Ansel binti Muh. Ansel adalah :
 - Muhammad Darwis Saleh bin Lasalehe (pemohon I)
 - Hj. Sitti Zuaibah Ansel binti Muh. Ansel (pemohon V)
 - Mustari Aswan bin Muh. Ansel (pemohon VI)
 - Muh. Agus Ansel bin Muh. Ansel (pemohon X)
 - Rohaniah Ansel binti Muh. Ansel (pemohon XI)
4. Menolak permohonan para pemohon untuk selebihnya.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriah, oleh Fadilah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Fadilah, S.Ag.

Hlm 27 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 585.000,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama para pemohon | : Rp 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp 715.000,00 |

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Mamuju,
Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hlm 28 dari 28 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)